



KABUPATEN AGAM

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR : 272.2 - 05 - Kep-2019**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN WALINAGARI NOMOR 272.2-36-Kep-2018 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN
KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM TAHUN 2019**

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilu perlu ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Kamang Hilia untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi yang dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komosi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Nama-Nama anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 07 Januari 2019

WALI NAGARI KAMANG HILIA



KHUDRI ELHAMI.S.Pt

Tembusan :

- 1 Yth. Bapak Bupati Agam Cq. Badan Kesbang Pol Kab. Agam di Lubuk Basung
- 2 Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia



Lampiran :

Keputusan Walinagari Kamang Hilia

Nomor : 272.2 - 05 - Kep - 2019

Tanggal : 07 Januari 2019

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KAMANG HILIA
TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan
1	Budi Hidayat	Sekretariat
2	Afizatul Watni	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3	Reznita Handayani	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik

